



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH KEPADA  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali, Bendahara Umum Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - b. bahwa kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bendahara Umum Daerah Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2022;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan bendahara umum daerah kepada kuasa bendahara umum daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;

- d. memantau Pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

**KETIGA** : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sepenuhnya dan/apabila Pengguna Anggaran tidak berada ditempat/berhalangan.

**KEEMPAT** : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BENDAHARA UMUM DAERAH KEPADA  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN 2022.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PELIMPAHAN KEWENANGAN
1.	2.	3.	4.
1	LASYA L. MAMONTO, S.Pt.,ME NIP. 19780905 200212 2 003	BENDAHARA UMUM DAERAH	Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
2	RIZKA MAYULU, SE NIP. 19891117 201402 2 001	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	a. menyiapkan Anggaran Kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. memantau Pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f. menyimpan uang daerah; g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan invenstasi;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;</li> <li>i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;</li> <li>j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;</li> <li>k. melakukan penagihan piutang daerah.</li> </ul>
3	<p>RAHMAT LALU NIP. 19781018 201104 1 001</p>	<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan Anggaran Kas;</li> <li>2. Menerbitkan SP2D;</li> <li>3. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;</li> <li>4. Menyimpan uang daerah;</li> <li>5. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;</li> <li>6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;</li> </ul>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU